



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2 /465 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 100/KP.00.01/K.AC-13/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 hal Usulan Nama-nama PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kecamatan, dipandang perlu Menugaskan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut “Sekretariat Panwaslih kecamatan” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan tugas tambahan pada Sekretariat Panwaslih Kecamatan sebagai Koordinator Sekretariat dan Bendahara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya tetap dibayar pada unit kerja lama selama penugasan;
 - b. selama penugasan absensi wajib dilakukan seperti biasa di Instansi asal masing-masing; dan
 - c. setelah selesai masa penugasan segera melapor kepada Bupati Bireuen melalui Instansi asal masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pada Sekretariat Panwaslih Kecamatan tetap melaksanakan tugas-tugas pokok Jabatan Definitif di Lingkungan Unit Kerja masing-masing serta tetap diberikan hak Keuangan dan hak Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Koordinator Sekretariat dan Bendahara Panwaslih Kecamatan melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Sekretariat dan Bendahara Sekretariat Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslih Kecamatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 100.1.4.1/13/Tahun 2024 dan Nomor 900/016/KU.1.01/ NPHD/VII/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 September 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Panwaslih Aceh di Banda Aceh
2. Ketua Panwaslih Kab. Bireuen di Bireuen
3. Camat se-Kabupaten Bireuen
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2 / 465 TAHUN 2024
TANGGAL 2 September 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	SEKRETARIAT /KECAMATAN	JABATAN
1.	HARYANI, S.Ag	197202012007012007	Penata Tingkat I, III/d	Gandapura	Koordinator Sekretariat
2.	SAMSUL BAHRI, S.A.P	197502282007011007	Penata Muda Tingkat I, III/b	Gandapura	Bendahara
3.	SRI RAHAYU, S.Sos	197604292005042001	Penata Tingkat I, III/d	Makmur	Koordinator Sekretariat
4.	KHAIRUL AMRI	197001202010011007	Pengatur Tingkat I, II/d	Makmur	Bendahara
5.	HASANAH, SE	197310102001122001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Kutablang	Koordinator Sekretariat
6.	FITRIANI	197605062010012003	Pengatur Tingkat I, II/d	Kutablang	Bendahara
7.	HUSNUL KHATIMAH, S.Sos	197306202010012004	Penata Muda Tingkat I, III/b	Peusangan	Koordinator Sekretariat
8.	MUSTAFA, S.Ag	197306082010011002	Pengatur, II/c	Peusangan	Bendahara
9.	IRWAN FUNNA, ST	198212192010031001	Penata Tingkat I, III/d	Peusangan Siblah Krueng	Koordinator Sekretariat
10.	IRWADI	197507072010011005	Pengatur Tingkat I, II/d	Peusangan Siblah Krueng	Bendahara
11.	ROSMANITA, S.Sos	197606022006042003	Penata Muda, III/a	Peusangan Selatan	Koordinator Sekretariat
12.	FAISAL, SP	198007122010011006	Penata Muda, III/a	Peusangan Selatan	Bendahara

NO	N A M A	N I P	PANGKAT/ GOL	SEKRETARIAT /KECAMATAN	JABATAN
13.	SAIFUDDIN, S.Sos	1970123120099061017	Penata Muda, IIIa	Jangka	Koordinator Sekretariat
14.	MUNIRWAN	197205252010011005	Pengatur Tingkat I, II/d	Jangka	Bendahara
15.	MAHLIZAR, SE	198105292007011004	Penata Muda Tingkat I, III/b	Kota Juang	Koordinator Sekretariat
16.	WELITA, SE	197708092008012004	Penata, III/c	Kota Juang	Bendahara
17.	SYAMSUDDIN, SP	197504122008011002	Penata Tingkat I, III.d	Kuala	Koordinator Sekretariat
18.	FAKHRI, SE	196803062010011002	Penata Muda, III.a	Kuala	Bendahara
19.	ERRI, SE	197305012001121003	Penata, III/c	Juli	Koordinator Sekretariat
20.	MUKHTARUDDIN, SE	197107052010011004	Penata Muda, III.a	Juli	Bendahara
21.	YULIDAR, SE	198007202008012001	Penata, III/c	Jempu	Koordinator Sekretariat
22.	ZULFIKAR, ST	198101272010011025	Penata Muda Tingkat I, III/b	Jempu	Bendahara
23.	JUNI SAPUTRA, ST	197806262006041006	Pembina, IV/a	Peudada	Koordinator Sekretariat
24.	TARMIZI, SE	196703012009061002	Penata Muda, III/a	Peudada	Bendahara
25.	RIDWAN, S.Sos	197805291999061001	Penata, III/c	Peulimbang	Koordinator Sekretariat
26.	BASRI, SE	197207052009061004	Penata Muda, III/a	Peulimbang	Bendahara
27.	BAHAGIA, SE	197908161999061001	Pembina, IV/a	Jeunieb	Koordinator Sekretariat
28.	ASRIADI	197810242010011011	Pengatur Tingkat I, II/d	Jeunieb	Bendahara
29.	JANNATI, A.Md	197305122009012001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pandrah	Koordinator Sekretariat
30.	ZULFADLI	196812312010011019	Pengatur Tingkat I, II/d	Pandrah	Bendahara
31.	AHMADI, S.Sos	197908022010011009	Penata Muda Tingkat I, III/b	Simpang Mamplam	Koordinator Sekretariat
32.	NURHAYATI	198008121999062001	Pengatur Tingkat I, II/d	Simpang Mamplam	Bendahara

NO	N A M A	N I P	PANGKAT/ GOL	SEKRETARIAT /KECAMATAN	JABATAN
33.	ZULFIKAR, S.Sos	197612281999061001	Penata, III/c	Samalanga	Koordinator Sekretariat
34.	NASRULLAH, SE	196810122009061002	Penata Muda, III/a	Samalanga	Bendahara

Pj. BUPATI BIREUEN

JALALUDDIN